



PUTUSAN

NOMOR 257/PDT/2021/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN PERJUANGAN ANAK

NEGERI (YLPK PERARI), berdomisili di Ruko Taman Adiyasa Blok J3 No.33 RT.001/RW.008, Desa Cikasungka, Kelurahan Cikareo, Kec. Solear, Kab. Tangerang, Banten dan beralamat surat di The Central Sukajadi 12B Terra House 1, RT.003/RW.005, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, yang diwakili oleh Rio Susanto selaku Direktur Utama PT Arya Triple Lima, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : HEFI IRAWAN, SH., MESA ADITIA AM, SENDI YULIZAR, JEFRI JUNIANSYAH, ARYA WIJAYA, AZIS AFFANDI, IDOL FALKALISTA, APRIANSYAH, kesemuanya adalah Pengurus YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN PERJUANGAN ANAK NEGERI (YLPK PERARI, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 065/SK/ /YLPK-PERADI/XII/2021, tanggal 12 Nopember 2021, untuk

PBR

Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan No. 257/PDT/2021/PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai
PEMBANDING, dahulu disebut sebagai
PENGGUGAT ;

Lawan:

PT. MEGA CENTRAL FINANCE Pusat Berkedudukan di Jakarta, Cq. PT.
MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Kota
Batam, yang Beralamat Kantor di : Ruko
Costarica, Jl. Costarica Residence, Belian,
Kec. Batam Kota, Kota Batam, dalam hal ini
memberi Kuasa kepada Desman Jayadi dkk
Para Karyawan Perseroan berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 7 Juni 2021
Nomor SK/LIT-R4 VI/2/0036 dan telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Batam Nomor 655/SK/2021 PN Btm
tanggal 15 Juni 2021, , Provinsi Kepulauan
Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING dahulu disebut sebagai
TERGUGAT ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 257/
PDT/2021/PT.PBR tanggal 21 Desember 2021 tentang penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah
pihak tersebut di atas ;

PBR

Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan No. 257/PDT/2021/PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 163/Pdt.G/2021/PN.Btm tanggal 9 Nopember 2021;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 163/Pdt.G/2021/PN.Btm tanggal 9 Nopember 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

Dalam Konvensi.

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 445.000, 00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Batam Penggugat diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 9 Nopember 2021 dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor :

Halaman 3 dari 7 Halaman Putusan No. 257/PDT/2021/PT

PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64.21.163/AKTA/PDT/G/ 2021/PN.Btm, Jo Nomor 163/Pdt.G/2021/PN Btm
tanggal 16 Nopember 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemberitahuan Banding Nomor :
64.21163/AKTA/PDT/G/ 2021/PN.Btm, Jo Nomor 163/Pdt.G/2021/PN Btm
tanggal 16 Nopember 2021 yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti
Pengadilan Negeri Batam permohonan banding telah diberitahukan secara sah
kepada Terbanding/semulas Tergugat pada tanggal 18 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan
Banding ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan
Memori Banding dalam permohonan banding ini tertanggal 16 Nopember 2021
yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 16
Nopember 2021 dan memori banding dari Pembanding/ Penggugat tersebut
telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 18 Nopember 2021 ;

Menimbang bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan memeriksa
berkas (inzage) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti
Pengadilan Negeri Batam kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat
pada tanggal 22 Nopember 2021, dan kepada Terbanding, pada tanggal 18
Nopember 2021 telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas (inzage)
selama 14 (empat belas) hari sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan
Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula
Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata
cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan per

Halaman 4 dari 7 Halaman Putusan No. 257/PDT/2021/PT

PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa pembanding dahulu Penggugat mengajukan memori Banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 16 Nopember 2021, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :
Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aquo bono) menurut hukum, kedilan dan kebenaran yang tepat (redelijk/Naar goede/justitie rechtdoen) ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding dalam permohonan banding ini;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mencermati berkas perkara Nomor 163/Pdt.G/2021/PN.Btm tanggal 9 Nopember 2021 , maka Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dan dapat menyetujui seluruh pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga seluruh pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi itu sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 163/Pdt.G/2021/PN.Btm tanggal 9 Nopember 2021 tetap dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan R.Bg, Stb Nomor 1947/227 Jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan Perubahan terakhir dengan Undang-Undang nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan Peundang-Undangan lain yang bersangkutan;

PBR

Halaman 5 dari 7 Halaman Putusan No. 257/PDT/2021/PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 163/Pdt.G/2021/PN.Btm tanggal 9 Nopember 2021 yang dimohonkan Banding tersebut.
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 yang terdiri dari H. BAKTAR JUBRI NASUTION, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua JUMONGKAS LUMBAN GAOL, S.H., M.H dan ADMIRAL, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan juga dihadiri oleh SYAFRUDDIN, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berpekarma maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Batam ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

JUMONGKAS LUMBAN GAOL,S.H., M.H. H. BAKTAR JUBRI NASUTION,S.H., M.H.

Ttd

ADMIRAL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

PBR

Halaman 6 dari 7 Halaman Putusan No. 257/PDT/2021/PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd

SYAFRUDDIN, S.H.

Perincian Biaya Banding :

1. Materai.....	Rp. 10.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses.....	Rp. 130.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

PBR

Halaman 7 dari 7 Halaman Putusan No. 257/PDT/2021/PT